

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bagi rakyat Indonesia, tanah memiliki kiprah dalam mewujudkan rakyat yang adil dan Makmur. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa

“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan sebagai *capital asset*. Sebagai *social asset*, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat Indonesia. Sebagai *capital asset*, tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, tidak saja sebagai bahan perniagaan tapi juga sebagai obyek spekulasi.¹

Kegiatan usaha dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum memerlukan tanah untuk dijadikan wadah sehingga antara tanah dan kegiatan usaha serta pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan usaha dan pembangunan pada bidang eksklusif misalnya usaha penyediaan tenaga listrik. Dijelaskan dalam pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Usaha

¹ Yeni Puspita Dewi, Tina Marlina, Irma Maulida. “Kekuatan Akta Jual Beli (AJB) Atas Tanah Dalam Proses Menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM)”. *Hukum Responsif* : Vol. 11, No. 2, (Oktober 2020): 86.

Ketenagalistrikan pengertian Perusahaan Ketenagalistrikan

Perusahaan ketenagalistrikan adalah perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, termasuk penyediaan, jasa dan/atau pekerjaan ketenagalistrikan. Usaha ketenagalistrikan terdiri atas usaha penyedia tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik meliputi jenis usaha:

a. Pembangkitan tenaga listrik

Pembangkitan tenaga listrik dilaksanakan dalam rangka memproduksi tenaga listrik.

b. Transmisi tenaga listrik

Transmisi tenaga listrik dilakukan dalam rangka penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

c. Distribusi tenaga listrik

Distribusi tenaga listrik dilakukan sehubungan dengan penyaluran tenaga listrik dari jaringan transmisi atau produksi ke konsumen.

d. Penjualan tenaga listrik

Penjualan tenaga listrik dilaksanakan dalam rangka kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Dalam sistem penyaluran tenaga listrik umumnya dikenal 3 (tiga) aspek yang penting yaitu pembangkit, transmisi dan distribusi. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit disalurkan melalui sistem transmisi dimana sistem transmisi bisa terdiri dari SUTET maupun SUTT ke sistem distribusi untuk disalurkan ke pusat beban. ²

² Handayani Oktaria, Darmana Tasdik, Widyastuti Christine, (2019) "Analisis Perbandingan Efisiensi Penyaluran Listrik Antara Penghantar ACSR dan ACCC pada Sistem Transmisi 150 kV," Energi dan Kelistrikan : Jurnal Ilmiah Vol. 11, No. 1, hlm 38

SUTET merupakan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang memakai kawat telanjang (konduktor) pada udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar pada bidang ketenagalistrikan.³ PLN berubah statusnya sejak 1994 dari perusahaan gabungan menjadi perseroan terbatas (PT), sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada swasta untuk terlibat dalam usaha penyediaan tenaga terbatas (PT), sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada swasta untuk terlibat dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum sampai sekarang.⁴

PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara diberi prioritas primer melakukan usaha penyediaan energi listrik untuk kepentingan umum yang mana, sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Sumber Daya dan Mineral usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:

- a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
- b. Transmisi Tenaga Listrik;
- c. Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau
- d. Penjualan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan kepentingan umum perlu mendapatkan lisensi

³ SUTET (online) diakses melalui <http://www.sipr.jogjaprovo.go.id>, pada tanggal 5 April 2022 pukul 07.05 WIB

⁴ PLN (online) diakses melalui <https://web.pln.co.id/> pada tanggal 6 April 2022 pukul 07.22 WIB

catu daya komersial. Izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan oleh Menteri



atau Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan,⁵ dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Sumber Daya dan Mineral Pasal 29 menerangkan bahwa pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:

- a. Melintasi sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah;
- b. Di atas laut maupun di bawah permukaan laut;
- c. Melewati jalan kereta api dan jalan umum;
- d. Ke tempat umum atau pribadi dan sementara waktu digunakan;
- e. Gunakan tanah dan lewati di atas atau di bawah tanah;
- f. Melewati di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
- g. Memotong tanaman yang menghalangi.

Dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Sumber Daya dan Mineral PLN berhak melaksanakan haknya misalnya memakai tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik orang dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk membangun sutet. Untuk itu, penggunaan tanah oleh PLN untuk kepentingan umum wajib memberi kompensasi kepada pemilik hak tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana ditentukan undang-undang.

Kemudian dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM menerangkan bahwa

⁵ *IBID*

kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh PLN untuk penyedia listrik bagi kepentingan umum, namun pada kenyataannya pembangunan sutet yang dilakukan pemerintah saat ini kerap kali nernenturan dengan besaran pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak pembangunan sutet. Agar tidak melanggar kepentingan masyarakat, pembangunan tersebut mesti dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (*public interest*) sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Salah satu kasus pemberian kompensasi sutet untuk kepentingan umum adalah pembangunan SUTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi) 500 kV jalur Mandirancan – Indramayu terhadap pemilik tanah, bangunan dan tanaman kepada warga Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon pada tanggal 26 November 2019 yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Sumber.⁶

PT PLN (Persero) memberikan uang kompensasi kepada warga Desa Galagamba atas pembangunan sutet dari total 43 warga yang berhak menerima kompensasi tersebut, sebanyak 27 warga menolak pemberian uang kompensasi tersebut sebab, warga menganggap kompensasi yang diberikan PLN itu tidak sesuai dengan harapan warga. Kemudian warga

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor3/Pdt.P.Kons/2021/PN Sbr

yang setuju dengan besaran kompensasi tersebut membuat pernyataan tidak menerima (menolak). PLN memberikan uang kompensasi itu pun ada jatuh temponya, sehingga PLN mengajukan upaya hukum konsinyasi ke Pengadilan Negeri Sumber agar kemudian Pengadilan Negeri Sumber yang memberikan uang kompensasi tersebut kepada warga yang belum menerima. Setelah konsinyasi diputuskan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Sumber, maka keluarlah produk hukum yaitu penetapan Konsinyasi Nomor 3/Pdt.p.kons/2021/PN SBR dan Konsinyasi Nomor 4/Pdt.p.kons/2021/PN SBR.

Terdapat asas-asas dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional kepada para pemegang hak atas tanah, tentang penguasaan tanah dan perlindungan hukum. Dadar-dasarnya sebagai berikut:⁷

1. Meskipun dalam keadaan normal, setiap orang dan untuk berbagai tujuan (termasuk proyek-proyek kepentingan umum), perlu memperoleh tanah di mana seseorang memiliki hak, melalui pertimbangan untuk mencapai kesepakatan tentang penyerahan tanah mereka kepada pihak yang membutuhkan dan mengenai kompensasinya yang merupakan hak seorang pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya.

⁷ Tehupeiory, Aartje. (2018). Putusan Pengadilan Pada Kasus Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jakarta: UKI Press.

2. Yaitu berkaitan dengan yang sudah di jelaskan di atas, dalam keadaan normal, paksaan tidak diperkenankan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam bentuk apapun dan siapapun kepada pemegang haknya, untuk menyerahkan tanah miliknya atau mendapatkan kompensasi yang tidak disetujuinya.

Dengan demikian, dalam praktiknya asas-asas kepemilikan tanah diatur oleh undang-undang pertanahan nasional yang juga memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat atas tanah dan bangunan untuk berbagai keperluan termasuk kepentingan umum. bangunan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 6 menerangkan bahwa Hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Artinya penggunaan tanah harus sesuai dengan kondisi dan sifat haknya sehingga bermanfaat, bagi kesejahteraan dan kehidupan pemilik tanah serta masyarakat dan negara. Tujuan utama kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan akan tercapai oleh semua orang.

Penulis mengamati adanya benturan kepentingan umum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional kepada para pemegang hak atas tanah, oleh karena itu Penulis akan memfokuskan Penelitian pada kepentingan umum dan rasa keadilan terhadap pemegang hak atas tanah agar masyarakat yang merasa dirugikan mendapatkan keadilan dan tidak berbenturan dengan pembangunan nasional untuk

kepentingan umum. Seingga dengan adanya hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PERLAWANAN PENETAPAN KONSINYASI NO. 3/PDT.P.KONS/2021/PN.SBR PADA KASUS KOMPENSASI SUTET DI DESA GALAGAMBA KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON.”** Yang akan menjadi kajian mendasar untuk mengetahui bagaimana perlawanan terhadap putusan tersebut dan faktor yang menjadi sumber kekuatan perlawanan pada penetapan konsinyasi nomor 3/pdt.p.kons/2021/pn sbr.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlawanan terhadap penetapan konsinyasi no. 3/pdt.p.kons/2021/pn.sbr pada kasus kompensasi sutet di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi dasar sumber kekuatan untuk mengajukan perlawanan pada penetapan konsinyasi no. 3/pdt.p.kons/2021/pn.sbr?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlawanan terhadap penetapan konsinyasi no. 3/pdt.p.kons/2021/pn.sbr pada kasus kompensasi sutet di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

2. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang menjadi dasar sumber kekuatan untuk mengajukan perlawanan pada penetapan konsinyasi no. 3/pdt.p.kons/2021/pn.sbr.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan agar dari penelitian ini dapat menghasilkan suatu informasi yang rinci serta terarah yang memberikan jawaban atas permasalahan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Pembahasan penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi dalam pengembangan Ilmu Hukum Acara Perdata untuk mampu menjawab permasalahan yang solutif mengenai masyarakat yang merasa dirugikan atas penetapan konsinyasi no 3/pdt.p.kons/2021/pn.sbr pada kasus perlawanan kompensasi sutet di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat berupa informasi bagi para pihak yang berkepentingan seperti praktisi hukum, masyarakat, mengenai upaya hukum terhadap penetapan konsinyasi no. 3/pdt.p.kon/2021/pn.sbr pada kasus kompensasi sutet di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dan juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum universitas swadaya gunung jati.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Kepastian Hukum oleh Sudikno Mertokusumo

Hukum yang ditegakkan adalah jaminan dari kepastian hukum, bahwa pemegang hak dapat menegaskan haknya dan bahwa keputusan dapat ditegakkan. Meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum bersifat umum, mengikat semua, dapat digeneralisasikan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individual, dan tidak menggeneralisasi.⁸

2. Teori Keadilan John Rawls

Justice is fairness, menurut Jhon Rawls keadilan adalah fairness. Pandangan John Rawls berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau dan dalam ajaran moral Imanuel Kant. Beberapa komentarnya tentang keadilan adalah sebagai berikut:⁹

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang tepat. Ini berasal dari pandangan Rawls. Orang memilih prinsip keadilan sebab dalam masyarakat, individu adalah entitas tidak jelas.
- b. Keadilan sebagai *fairness* artinya keadilan dilihat dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Menghasilkan keadilan prosedural murni tidak ada standar yang digunakan untuk mendefinisikan apa yang disebut “adil”.

⁸ Mertokusumo, S. (2007). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Hlm.160

⁹ Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 246-247

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang:

Tinjauan Yuridis Perlawanan Penetapan Konsinyasi No 3/pdt.p.kons/2021/pn sbr pada kasus kompensasi sutet di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui sejauh mana Perlawanan Penetapan Konsinyasi no. 3/pdt.p.kons/2021/pn.sbr pada kasus ganti rugi sutet di desa galagamba kecamatan ciwaringin kabupaten Cirebon.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, “ *Hukum dan Penelitian Hukum* ”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-perundangan atau *statute approach*.

Dalam menggunakan metode pendekatan ini penulis ingin menelaah dan mengetahui bagaimana bentuk perlawanan penetapan konsinyasi no 3/pdt.p.kons/2021/pn.sbr pada kasus konsinyasi sutet di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Metode pendekatan Metode pendekatan perundang-undangan ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.¹¹

2. Pendekatan Analisis atau *analytical approach*.

Dalam menggunakan metode pendekatan ini penulis ingin mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus mengetahui bagaimana praktiknya dalam sebuah keputusan-keputusan hukum.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian empiris memiliki sumber-sumber penelitian hukum yang dapat dibedakan menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2010. hlm. 177.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat memiliki otoritas. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan yang diatur dan berlaku di Indonesia terkait dengan penelitian yang penulis angkat. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

A. Undang-Undang Dasar 1945

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh guna menjelaskan bahwa bahan hukum primer bersumber baik dari lisan ataupun tulisan. Bahan hukum sekunder ini berupa:

a. Buku-buku kepustakaan

b. Jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis yang berhubungan dengan objek penelitian yang ditulis.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan guna menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui kepastakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari serta mengumpulkan bahan dari buku-buku literatur hukum, artikel-asrtikel ilmiah hukum.

b. Interview

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui wawancara dapat diperoleh dari wawancara dengan pakar, narasumber yang sesuai dengan bidangnya atau pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Dalam penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu narasumber dari Desa Galagamba.

c. Analisis Data

Penulis mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan deskriptif analisis. Penulis berarti membutuhkan komunikasi antara pihak terkait dalam penelitian, baik secara lisan maupun tertulis untuk dapat membahas permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini melalui wawancara dengan pihak terkait yang ada pada bidangnya. Penelusuran dengan wawancara yang didapat dari lapangan bertujuan agar penelitian ini dapat berisi gambaran, deskripsi, dan analisis data serta secara sistematif dan akurat mengenai perlawanan penetapan konsinyasi nomor 3/pdt.p.kons.2021/pn sbr pada kasus kompensasi sutet di Desa Galagamb Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

H. Lokasi Penelitian

Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

I. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini di dalamnya berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yaitu keadilan, kepentingan umum, dan konsinyasi.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini di dalamnya mencakup tentang gambaran umum Desa Galagamba dan gambaran umum terkait proyek pembangunan sutet di Desa Galagamba.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini di dalamnya mencakup hasil dari penelitian yang membahas mengenai bentuk perlawanan terhadap penetapan konsinyasi no. 3/pdt.p.kos/2021/pn sbr pada kasus kompensasi sutet di desa galagamba dan faktor yang menjadi dasar sumber kekuatan untuk mengajukan perlawanan pada penetapan konsinyasi no. 3/pdt.p.kons/2021/pn sbr